



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/202/436.1.2/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;
2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber;
3. menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan
4. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

b. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kepada Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya.

c. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya.

d. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya;
2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya;
3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya;
4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya; dan
5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya.

e. Anggota terdiri dari:

- 1) Kepala dan unsur bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem;

- b) melakukan penerimaan laporan, analisis, dan respon insiden siber;
 - c) melakukan uji penetrasi sistem terhadap keamanan siber;
 - d) melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; dan
 - e) melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden siber.
- 2) Kepala dan unsur bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-gov) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber;
 - b) memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya (yang mungkin mencakup staf organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya); dan
 - c) menilai, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya.
- 3) Kepala dan unsur bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber;
 - b) Mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya; dan
 - c) menerima masukan, laporan, komentar dan pertanyaan dari konstituen Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya.

- KETIGA

: Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
1. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;

2. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan

3. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
- KEEMPAT

: Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kota Surabaya memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- KELIMA

: Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua kepada Wali Kota Surabaya.
- KEENAM

: Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM*) KOTA SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Surabaya	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Surabaya	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-gov) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Serta Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-gov) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI